



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun...

8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat APBK Aceh Barat, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang ditetapkan dengan Qanun.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat selaku Pengguna Anggaran/Barang.
6. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Aceh Barat dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka menyusun APBK yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

7. Aparat

7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
10. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan anggaran.

BAB III

KOMPONEN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. deskripsi;
- b. pengendali belanja;
- c. satuan pengendali belanja tetap;
- d. satuan pengendali belanja variabel;
- e. rumus perhitungan belanja total; dan
- f. batasan anggaran kegiatan.

Pasal 5

- (1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi serta gambaran singkat dari masing-masing ASB.
- (2) Pengendali belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor pemicu belanja yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

(3) Satuan ...

- (3) Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan, sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume maupun target kinerja.
- (4) Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan belanja yang perubahannya dipengaruhi oleh perubahan volume dan/atau target kinerja dari suatu kegiatan.
- (5) Rumus perhitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.
- (6) Batasan anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 6

- (1) Batasan anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (6) terbagi dalam tiga jenis, yaitu:
 - a. biaya rata-rata;
 - b. biaya batas atas; dan
 - c. biaya batas bawah.
- (2) Biaya rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rentang biaya efektif untuk melaksanakan kegiatan.
- (3) Biaya batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rentang biaya tertinggi untuk melaksanakan kegiatan.
- (4) Biaya batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rentang biaya terendah untuk melaksanakan kegiatan.

BAB IV

JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 7

- (1) Jenis ASB Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:
 - a. ASB-001 Kegiatan Sosialisasi;
 - b. ASB-002 Kegiatan Bimbingan Teknis;
 - c. ASB-003 Kegiatan Penyusunan Renja, LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan evaluasi kegiatan; dan
 - d. ASB-003 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPK di lingkungan SKPK dilakukan oleh kepala SKPK selaku pengguna anggaran.

(2) Pengawasan ...

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dilakukan oleh APIP.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 9 Desember 2021 M
Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 9 Desember 2021 M
Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 52

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 52 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

Jenis ASB Pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut.

1. ASB-001 Sosialisasi

1.1. Deskripsi

Sosialisasi/Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah orang/peserta sosialisasi dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

Y = 25.376.508 + 272.598 . X

1.3. Keterangan Model

a. Pengendali belanja (*cost drive*):

Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

b. Satuan pengendali belanja tetap (*fix cost*):

= Rp. 25.376.508 perkegiatan

Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi (satu frekuensi kegiatan) adalah sebesar Rp. 25.376.508.

c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 272.598 per Jumlah orang/peserta sosialisasi per frekuensi kegiatan.

Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp. 272.598

1.4. Batasan Anggaran Kegiatan

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNS	23,86	13,63	52,47
2	Honorarium Non PNS	5,24	3,00	11,53
3	Belanja bahan/material	8,86	5,06	19,49
4	Belanja jasa kantor	1,85	1,05	4,06
5	Narasumber	11,18	6,39	24,59
6	Belanja cetak dan Penggandaan	9,79	5,59	21,53
7	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	1,10	0,63	2,41
8	Belanja makanan dan minuman	12,17	6,95	26,76
9	Belanja perjalanan dinas	25,95	14,82	57,05
	Jumlah	100,00	57,12	219,89

2. ASB-002 Bimbingan Teknis (BIMTEK)

2.1. Deskripsi

Bimbingan Teknis (BIMTEK) merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah, dalam rangka meningkatkan kompetensi. Peserta yang mengikuti berasal dari pemerintah maupun masyarakat umum.

2.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah orang/peserta dalam periode anggaran/frekuensi kegiatan satu tahunan.

Y = 31.182.735 + 281.757 . X

2.3. Keterangan Model

a. Pengendali belanja (*cost drive*):

Jumlah orang/peserta dalam kegiatan BIMTEK untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan satu tahunan.

b. Satuan pengendali belanja tetap (*fix cost*):

= Rp. 31.182.735 per orang/peserta durasi kegiatan satu tahunan.

Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan (satu frekuensi durasi kegiatan satu tahunan) adalah sebesar Rp. 31.182.735

c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 281.757 per Jumlah orang/peserta per frekuensi durasi kegiatan satu tahunan.

Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp. 281.757 untuk setiap jumlah orang/peserta yang mengikuti BIMTEK dalam satu periode anggaran/frekuensi kegiatan satu tahunan.

2.4. Batasan Anggaran Kegiatan

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNS	19,13	10,64	89,11
2	Honorarium Non PNS	5,63	3,13	26,25
3	Belanja bahan/material	9,15	5,09	42,63
4	Belanja jasa kantor	11,50	6,39	53,56
5	Narasumber	10,57	5,88	49,25
6	Belanja cetak dan Penggandaan	4,62	2,57	21,50
7	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	0,98	0,54	4,55
8	Belanja makanan dan minuman	18,08	10,06	84,23
9	Belanja perjalanan dinas	9,01	5,01	41,96
10	Transportasi peserta	11,34	6,31	52,84
	Jumlah	100,00	55,62	465,88

3. ASB-003 Kegiatan Penyusunan Renja, LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan evaluasi kegiatan

3.1. Deskripsi

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran merupakan kegiatan yang meliputi Penyusunan Rencana Kerja (Renja), LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan evaluasi kegiatan SKPK, yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBK.

3.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah Dokumen untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan satu tahunan.

Alternatif

X = Jumlah Perencana/penyusun dan jumlah pertemuan/durasi dalam satu tahunan.

Y = 31.182.735 + 281.757 . X

3.3. Keterangan Model

a. Pengendali belanja (*cost drive*):

Jumlah Dokumen untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan satu tahunan.

Alternatif

Pengendali belanja (*cost drive*):

Jumlah Jumlah Perencana/penyusun dan jumlah pertemuan/durasi satu periode anggaran/frekuensi kegiatan satu tahunan.

b. Satuan pengendali belanja tetap (*fix cost*):

= Rp. 31.182.735 per dokumen perdurasi kegiatan satu tahunan.

Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan (satu frekuensi durasi kegiatan satu tahunan) adalah sebesar Rp. 31.182.735.

c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 281.757 per Jumlah dokumen per frekuensi durasi kegiatan satu tahunan.

Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp. 281.757 untuk setiap jumlah dokumen dalam satu periode anggaran/frekuensi kegiatan satu tahunan.

3.4. Batasan Anggaran Kegiatan

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNS	51,84	29,29	105,24
2	Honorarium Non PNS	2,16	1,22	4,39
3	Belanja bahan pakai habis	14,90	8,42	30,25
4	Belanja cetak dan penggandaan	28,82	16,28	58,51
5	Belanja makanan dan minuman	2,28	1,29	4,63
	Jumlah	100,00	56,50	203,02

4. ASB-004 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

4.1. Deskripsi

Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyediakan alat tulis kantor untuk SKPK guna melaksanakan pekerjaan harian yang dianggarkan dalam satu tahun anggaran.

4.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah pejabat struktural dalam SKPK.

4.3. Keterangan Model

a. Satuan pengendali belanja tetap (*fix cost*):

Cluster I = -

Cluster II = -

Cluster III = -

b. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

Cluster I = Rp. 2.288.171,00

Cluster II = Rp. 5.383.156,00

Cluster III = Rp. 7.250.048,00

4.4. Formula perhitungan belanja total

Cluster	Formula Pengendalian Belanja
I	Jumlah Anggaran = Rp.2.288.171,00 x Jumlah Eselon
II	Jumlah Anggaran = Rp.5.383.156,00 x Jumlah Eselon
III	Jumlah Anggaran = Rp.7.250.048,00 x Jumlah Eselon

BUPATI ACEH BARAT, 
RAMLI. MS